

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1998

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990:
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990:
 - d. Nomor 72 Tahun 1991:
 - e. Nomor 39 Tahun 1992:

9

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana teli h diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- i. Nomor 0487/U/1992:
- k. Nomor 0489/U/1992;
- 1. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993:
- p. Nomor 061/U/1993:
- q. Nomor 080/U/1993;

9.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997:

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

9

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah:
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah:

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara:
- Menteri Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 4.
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan; 5.
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 6. Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi; 10.
- Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara; 11.
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat; 12.
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: 13.
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1		Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110
		Maliana				11.1.2.4267.23.01.27.5120
						11.1.2.4267.23.01.27.5150
						11.1.2.4267.23.01.27.5210
		i				11.1.2.4267.23.01.27.5220
						11.1.2.4267.23.01.27.5230
						11.1.2.4267.23.01.27.5250
						11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KAN Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan ARTOR

ARNTOR KABUPATEN

Drs. MUDASIR, M.Ed

Mengetahui,

Yat. Kakandepdikbud Kabupaten Kebumen,

NIP. 130367613

Muslikh, S.H. NIP 131479478


be a season

ttd.

			5	6	
2	3	4			
	59. SLTP Negeri 3 Mojotengah	-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	
	60. SLTP Negeri 4	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	
	Leksono 61. SMU Negeri 4	-	Pekalongan	Kotamadia Pekalongan	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.512 11.1.2.4251.23.01.03.515
	Pekalongan 62.SMU Negeri 1	:= <u>-</u>	Jepon	Kabupaten Blora	11.1.2.4251.23.01.03.521 11.1.2.4251.23.01.03.522 11.1.2.4251.23.01.03.523
	Jepon 63. SMU Negeri 1	=	Klego	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.52 11.1.2.4251.23.01.03.53
	Klego 64. SMU Negeri 1	_	Salem	Kabupaten Brebes	
	Salem 65. SMU Negeri 1	-	Sampang	Kabupaten Cilacap	
	Sampang 66.SMU Negeri 1	1	Dempet	Kabupaten Demak	
	Dempet 67. SMU Negeri 2	-	Mranggen	Kabupaten Demak	
	Mranggen 68 SMU Negeri 1	1-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
	Gantiwarno 69. SMU Negeri 1	1	Klirong	Kabupaten Kebumen	
	Klirong 70. SMU Negeri 1		Kedungreja	Kabupaten Kebumen	
	Kedungreja				and the second of the second o


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13a /O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

A. BAGAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK




B. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA


2 Canada



C. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA




D. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM



1-11400-

E. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

REPUR Program Perundang-undangan,

Muslikh, S.H NIP 131479478 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro